



BUPATI GROBOGAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang dibentuk oleh Bupati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
8. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang berada di Daerah.
9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
10. Perangkat Desa lainnya adalah terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur pelaksana teknis lapangan.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Penduduk Desa adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa setempat serta memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.
15. Panitia adalah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa ditingkat Desa.
16. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai Calon Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
17. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti Ujian penyaringan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.

BAB II PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran ;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan ;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan tersebut ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Sekretaris Desa harus memenuhi ketentuan :
 - a. memiliki pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - b. telah mendapat persetujuan dari Baperjakat; dan
 - c. bukan PNS dari jabatan fungsional.

Pasal 3

- (1) Mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Sekretaris Desa adalah :
 - a. Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengusulkan pengisian kekosongan Sekretaris Desa kepada Bupati c.q. Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Grobogan
 - b. Kepala BKD Kabupaten Grobogan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menjadi Sekretaris Desa kepada Bupati Cq. Kepala Baperjakat.
 - c. Usulan Kepala BKD Kabupaten Grobogan dibahas dalam rapat Baperjakat guna mendapatkan pertimbangan.
 - d. Hasil rapat Baperjakat diserahkan kepada Bupati guna mendapat persetujuan.
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat persetujuan dari Bupati diangkat menjadi Sekretaris Desa oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB III PENGISIAN KEKOSONGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 4

- (1) Pengisian kekosongan Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan selanjutnya diajukan secara tertulis kepada Bupati lewat Camat guna mendapatkan persetujuan.
- (2) Pengajuan Perangkat Desa Lainnya oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. Alasan-alasan pengisian kekosongan Perangkat Desa lainnya;
 - b. Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Peraturan Desa Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- d. Daftar Perangkat Desa yang ada;
- e. Daftar jumlah penduduk; dan
- f. Daftar inventarisasi tanah milik Desa yang dirinci menurut peruntukannya.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia
Pasal 5

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati tentang pengisian kekosongan Perangkat Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Anggota BPD tidak dapat menjadi Panitia.
- (5) Anggota Panitia berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan Desa.
- (6) Susunan Panitia adalah :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.

Pasal 6

- (1) Panitia dapat membentuk pembantu panitia dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari anggota BPD.
- (3) Pembantu Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (4) Pembantu Panitia mempunyai tugas membantu Panitia di bidang :
 - a. Keamanan dan ketertiban pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa;
 - b. Pembuatan naskah ujian;
 - c. Pelaksanaan ujian praktek; dan/atau
 - d. Koreksi terhadap hasil ujian penyaringan.

Pasal 7

Dalam rangka menjamin agar pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa lainnya dapat berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Panitia menetapkan Keputusan tentang tata tertib pengisian kekosongan Perangkat Desa lainnya.

Bagian Ketiga
Biaya Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 8

- (1) Sumber biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Bantuan

- APBD Kabupaten, dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bantuan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi.
 - (3) Besaran bantuan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibentuk panitia menyusun Rencana biaya pengisian kekosongan Perangkat Desa lainnya dengan memperhatikan azas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.
- (2) Rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia kepada Kepala Desa guna mendapatkan keputusan pengesahan.
- (3) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya administrasi (pengumuman, formulir pendaftaran, soal ujian penyaringan, pembuatan Surat keputusan, pelaporan), penelitian syarat-syarat Calon, honorarium Panitia/Petugas, pelantikan, konsumsi dan rapat-rapat
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang pengesahan biaya pengisian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal ditetapkan.
- (5) Biaya pengisian kekosongan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dalam APB Desa/ Perubahan APB Desa.
- (6) Panitia bertanggungjawabkan seluruh pengelolaan biaya pengisian kekosongan Perangkat Desa lainnya kepada Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Sumber biaya pengisian Perangkat Desa lainnya selain biaya administrasi berasal dari APB Desa dari pos Pendapatan Asli Desa.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat tidak dapat berasal dari Calon dan paling tinggi 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan biaya.
- (3) Bantuan APBD Kabupaten dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disalurkan melalui kas desa.

Bagian keempat Pendaftaran Calon

Pasal 11

- (1) Bakal Calon mengajukan surat lamaran tertulis terhadap lowongan jabatan Perangkat Desa lainnya yang akan diisi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh panitia.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan ditulis tangan sendiri di atas kertas bermeterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah).
- (3) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan dilampiri :
 - a. Pasfoto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;

- c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- e. Foto copy ijazah/STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Foto copy akta kenal lahir/akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Surat pernyataan yang menyatakan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- j. Surat pernyataan berkelakuan baik;
- k. Foto copy KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- l. Surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan menjadi Perangkat Desa lainnya, yaitu :
 - 1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jendral Lembaga tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - 2. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi;
 - 3. Bupati/walikota bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
 - 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
- m. Surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI dan POLRI yang akan mencalonkan menjadi Perangkat Desa lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 12

- (1) Ijazah / STTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e adalah ijazah/STTB yang sah dan diakui oleh negara.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat melampirkan Foto copy ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang karena ijazah/STTB asli hilang, sebagai pengganti dapat melampirkan surat keterangan di atas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan dilengkapi surat keterangan kehilangan dari Kepolisian
- (3) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat melampirkan Foto copy ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang karena ijazah/STTB asli rusak, sebagai pengganti dapat melampirkan surat keterangan di atas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat Penyaringan Bakal Calon

Pasal 13

- (1) Panitia melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya berkas

- permohonan/lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keragu-raguan terhadap berkas persyaratan bakal calon atau terdapat berkas persyaratan yang tidak lengkap, Panitia memberi kesempatan Bakal Calon untuk segera membuktikan dan atau melengkapi berkas persyaratan dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan Panitia.
 - (3) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak memberikan penjelasan dan atau melengkapi berkas dalam batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur dalam proses pencalonan Perangkat Desa lainnya oleh Panitia dan dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Panitia menuangkan daftar Bakal Calon yang telah lengkap persyaratan administrasinya dalam Berita Acara pemeriksaan berkas.
 - (5) Panitia mengirimkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai hasil penelitian berkas kepada Kepala Desa guna mendapatkan penetapan.
 - (6) Apabila sampai batas waktu pendaftaran dan penyampaian lamaran belum diperoleh Bakal Calon atau bakal calon hanya 1 (satu), maka dengan persetujuan Kepala Desa, Panitia mengundur waktu penyampaian lamaran paling lama 15 (lima belas) hari.
 - (7) Apabila setelah batas waktu pengunduran pendaftaran dan penyampaian lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia belum juga memperoleh Bakal Calon, maka Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas menunda pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Penetapan Calon paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan Berkas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5).
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Calon dikirimkan kepada Panitia dengan tembusan kepada Bupati dan Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan.

Pasal 15

- (1) Calon yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa diumumkan kepada masyarakat guna mendapatkan tanggapan dan keberatan terkait dengan keabsahan dan kebenaran persyaratan Calon dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Tanggapan dan keberatan terhadap persyaratan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh masyarakat dengan disertai bukti-bukti yang kuat selama masa pengumuman Calon.
- (3) Panitia melakukan klarifikasi terhadap tanggapan dan keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya tanggapan masyarakat.
- (4) Tanggapan dan keberatan dari masyarakat yang melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan lagi oleh Panitia.
- (5) Dalam hal tanggapan dan keberatan masyarakat terhadap Calon terbukti, maka Kepala Desa menggugurkan pencalonan yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal pengguguran Calon berakibat jumlah Calon hanya 1 (satu), maka dilakukan proses ulang pendaftaran Bakal Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Bagian Kelima
Ujian Penyaringan

Pasal 16

- (1) Calon diseleksi melalui ujian tertulis oleh Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengumuman Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal jumlah Calon untuk masing-masing formasi jabatan yang akan diisi lebih dari 1 (satu) orang.
- (3) Dalam Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) orang yang dikarenakan adanya Calon meninggal dunia, mengundurkan diri atau sebab-sebab lain, maka ujian tertulis dibatalkan dan dilakukan proses ulang pendaftaran Bakal Calon ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Pasal 17

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disusun dan dibuat oleh Panitia secara jujur dan rahasia.
- (2) Materi ujian dengan standard tamatan SLTP dan dibuat dalam bentuk pilihan berganda dengan materi, yang meliputi :
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - d. Pengetahuan Umum.
- (3) Bagi Calon Modin atau Perangkat Desa lainnya yang menjalankan tugas pokok fungsi sebagai Modin, selain mengikuti ujian tertulis juga mengikuti ujian praktek dan lisan dibidang agama atau pengetahuan yang terkait dengan tugas-tugas Modin.

Pasal 18

- (1) Ujian praktek dan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
- (2) Hasil ujian praktek dan lisan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Calon yang dinyatakan lulus ujian praktek dan lisan selanjutnya akan mengikuti ujian tertulis.

Pasal 19

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan di Kantor Desa atau tempat netral lain yang ditentukan oleh Panitia pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan.
- (2) Ujian penyaringan, koreksi hasil ujian dan pengumuman dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari.

Bagian Keenam
Koreksi Hasil Ujian

Pasal 20

- (1) Peserta ujian dan ketua Panitia menandatangani berita acara pelaksanaan ujian setelah ujian selesai dilaksanakan.

- (2) Panitia melakukan koreksi hasil ujian setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (3) Koreksi terhadap hasil ujian penyaringan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Panitia.
- (4) Panitia menuangkan hasil koreksi ujian dalam berita acara dan ditanda tangani oleh petugas koreksi.
- (5) Petugas Koreksi menyerahkan hasil koreksi ujian beserta dengan berita acara koreksi kepada Ketua Panitia.
- (6) Ketua Panitia mengumumkan hasil koreksi ujian setelah diterimanya hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilanjutkan dengan menempelkan fotocopy lembar jawaban peserta beserta nilainya pada papan pengumuman yang ada.

Bagian Ketujuh
Penetapan Perangkat Desa lainnya

Pasal 21

- (1) Panitia menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Berita Acara Hasil Koreksi guna mendapat penetapan sebagai Perangkat Desa lainnya.
- (2) Calon yang ditetapkan sebagai Perangkat Desa lainnya adalah Calon yang mendapatkan nilai lulus tertinggi dalam ujian penyaringan.
- (3) Dalam hal terdapat Calon yang mendapat nilai lulus tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang, maka Kepala Desa meminta Panitia untuk melaksanakan ujian ulang hanya bagi Calon yang mendapat nilai tertinggi sama.
- (4) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ujian penyaringan.
- (5) Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang penetapan Perangkat Desa lainnya paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Pembatalan Ujian Penyaringan

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian Kepala Desa membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan.
- (2) Kepala Desa membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa :
 - a. peserta ujian tertangkap tangan menerima bocoran soal ujian;
 - b. Panitia tertangkap tangan membocorkan, memberkan jawaban soal ujian atau mengganti lembar jawaban;
 - c. terdapat barang bukti yang sah;
 - d. keterangan ahli; dan/ atau
 - e. adanya dokumen, surat dan petunjuk lainnya yang menunjukkan telah terjadi kebocoran soal ujian penyaringan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan pembatalan pelaksanaan dan /atau hasil ujian meskipun telah terdapat bukti permulaan yang

- cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan.
- (4) Pembatalan pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan oleh Kepala Desa ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa serta disampaikan kepada Panitia dengan tembusan Bupati dan Camat.
 - (5) Pembatalan pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan oleh Bupati ditetapkan dalam bentuk Keputusan serta disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan Panitia dan Camat.
 - (6) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pembatalan pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan dilaksanakan ujian penyaringan ulang.
 - (7) Ujian penyaringan ulang diikuti oleh semua peserta ujian kecuali peserta yang melakukan kecurangan.

BAB IV PELANTIKAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa lainnya sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di pusat pemerintahan Desa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- (3) Dalam hal pelantikan Perangkat Desa lainnya tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pelantikan ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Pada upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang akan dilantik memakai pakaian jas berdasi lengkap dan didampingi oleh isteri/suami.
- (5) Isteri Perangkat Desa yang dilantik menggunakan Pakaian Nasional sedangkan Suami Perangkat Desa yang dilantik memakai pakaian jas berdasi.

BAB V PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugasnya dan/ atau tidak disiplin serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan sehingga merugikan Negara, Daerah, Desa dan masyarakat sebelum diberi sanksi pemberhentian sementara terlebih dulu dikenakan sanksi administrasi berupa tegoran tertulis dengan mekanisme :
 - a. Kepala Dusun dan Perangkat Desa dari Unsur Pelaksana tegoran pertama dan kedua oleh Kepala Desa dan tegoran ketiga oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD;
 - b. bagi Kepala Urusan, tegoran pertama oleh Sekretaris Desa, tegoran kedua oleh Sekretaris Desa dengan tembusan Kepala Desa dan tegoran ketiga dilakukan oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD.

- (2) Tenggang waktu masing-masing tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal tegoran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan, namun Perangkat Desa yang bersangkutan tidak memperbaiki sikap dan perbuatannya, akan dilanjutkan dengan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara apabila :
 - a. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dengan jangka waktu sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian kedua Pemberhentian Perangkat Desa lainnya

Pasal 26

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya terdiri dari 2(dua) kategori, yaitu :
 - a. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya pada usia 60 (enam puluh) atau 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut karena sakit selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - b. meninggalkan desa atau bertempat tinggal diluar desa lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;
 - f. tidak menunjukkan perbaikan setelah perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah; dan/atau
 - g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht).
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan/ijin dari Bupati.

BAB VI PENJABAT PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat Perangkat Desa berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari sehingga tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sehari-hari, maka Perangkat Desa lain yang ditunjuk Kepala Desa menjalankan tugas Perangkat Desa tersebut.
- (2) Perangkat Desa berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan Perangkat Desa sakit, cuti, atau tidak berada di Desa dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara atau tetap, maka Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa dengan tembusan pada Camat dan BPD.
- (3) Tugas, wewenang, dan kewajiban Penjabat Perangkat Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Perangkat Desa definitif.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya penjabat Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan pemberhentian Sekretaris Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Sekretaris Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal pemberian penghargaan dipersamakan dengan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) terdiri dari 2(dua) kategori, yaitu :
 - a. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya pada usia 60 (enam puluh) atau 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut karena sakit selama 6 (enam) bulan.

- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila :
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - b. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;
 - e. tidak menunjukkan perbaikan setelah perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah; dan/atau
 - f. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 31

Perangkat Desa lainnya yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bupati ini sampai masa jabatannya berakhir.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 - 3 - 2009

BUPATI GROBOGAN

ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23-3-2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

SUTOMO HERU PRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2009 NOMOR....4....SERI....E.....